JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM
al-Jināyah
P-ISSN: 2460-5565 E-ISSN: 2503-1058

Community Punishment in the Resolution of Livestock Theft Cases (A Study on the Ambal-Ambal Group in Pringgasela Subdistrict, East Lombok Regency

Community Punishment dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Hewan Ternak (Studi Pada Kelompok Ambal-Ambal di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur

Atika Zahra Nirmala[1], Baiq Ishariaty Wika Utary[2]
[1] Universitas Mataram, Indonesia
[2] Universitas Teknologi Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi
Baiq Ishariaty Wika Utary
✉luisadi645@gmail.com

History:
Submitted: 23-09-2025
Revised: 07-11-2025
Accepted: 12-30-2025

Keyword:
Ambal-Ambal; *Community punishment*; Livestock; Local Wisdom; Theft.

Kata Kunci:
Ambal-Ambal;*Community punishment*; Hewan ternak Kearifan Lokal; Pencurian.

Copyright © 2023 by Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal are the personal views of the authors.

https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.193-211

Abstract

Livestock theft remains a recurrent criminal offense in rural areas of Indonesia and has a direct impact on the economic sustainability of farming communities. Although regulated under criminal law, the resolution of livestock theft cases is not always pursued through formal criminal justice mechanisms. In Pringgasela District, East Lombok Regency, a livestock farmers' group known as Ambal-Ambal applies an internal mechanism to resolve livestock theft cases. This study aims to analyze the resolution mechanism and to examine the practice of community punishment. This research employs an empirical legal method using a sociological juridical and case approach. Data were collected through interviews and literature review and analyzed descriptively using a qualitative approach. The findings indicate that case resolution is conducted through internal deliberation, community solidarity, and the imposition of productive and non-coercive social sanctions oriented toward restoring social and economic relations. These findings underscore the urgency of formulating implementing regulations under the National Criminal Code, given the current absence of operational norms governing the scope, procedures, and legal legitimacy of out-of-court criminal case resolution.

Abstrak

Pencurian hewan ternak masih menjadi tindak pidana yang kerap terjadi di wilayah pedesaan Indonesia dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat peternak. Meskipun telah diatur dalam hukum pidana, penyelesaian perkara pencurian ternak tidak selalu ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana formal. Di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kelompok peternak Ambal-Ambal menerapkan mekanisme internal dalam menyelesaikan kasus pencurian ternak. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian tersebut serta mengkaji praktik *community punishment*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah internal, solidaritas komunitas, serta penerapan sanksi sosial yang produktif, non-koersif, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan ekonomi. Temuan ini menegaskan urgensi perumusan peraturan pelaksana KUHP Nasional, mengingat hingga saat ini belum terdapat norma operasional yang mengatur batas, prosedur, dan legitimasi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencurian hewan ternak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia[1]. Tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal serta menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat peternak. Pencurian di wilayah pedesaan umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan modus operandi yang beragam, mulai dari pengintaian terhadap kondisi lingkungan hingga penggunaan kekerasan dalam pelaksanaannya[2].

Dalam hukum Indonesia, pencurian hewan ternak merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHP, namun dalam praktiknya, tidak seluruh kasus tindak pidana diselesaikan melalui peradilan formal. Di berbagai wilayah, penyelesaian kasus pencurian dilakukan melalui mekanisme berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat setempat. Secara umum dalam masyarakat, terdapat dua jenis institusi penyelesaian perkara, yaitu:[3]

1. Institusi penyelesaian tradisional; dan
2. Institusi penyelesaian formal.

Kedua institusi ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber legitimasi dan mekanisme pelaksanaan. Institusi formal memastikan bahwa pelaku kejahatan diproses sesuai ketentuan hukum positif dan dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku[4]. Sebaliknya, institusi tradisional cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah dan penyelesaian berbasis nilai keadilan restoratif serta harmoni sosial.

Salah satu contoh konkret praktik penyelesaian berbasis kearifan lokal dapat ditemukan pada masyarakat di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat di daerah ini memiliki kelompok sosial yang

[1] M Ramadhan S, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani, "Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2024, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2012.

[2] Zainudin Hasan et al., "Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2023, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501.

[3] I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008).

[4] Rian Saputra, Josef Purwadi Setiodjati, and Jaco Barkhuizen, "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 243–88, https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632.

dikenal dengan sebutan Ambal-Ambal, yang menaungi para peternak sapi. Kelompok ini memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan persoalan pencurian hewan ternak. Dalam kelompok ini, apabila terjadi kehilangan hewan ternak, penyelesaian tidak serta-merta dilakukan melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum, melainkan melalui mekanisme internal kelompok yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh kelompok Ambal-Ambal adalah ungkapan "*ndek te semateq nyawa manusia laguk nyemateq akal manusia*", yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai "kami tidak mengambil nyawa manusia, tetapi membunuh perilaku buruk manusia." Prinsip ini mengandung makna bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat fisik atau represif, melainkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan perilaku sosial. Dalam praktiknya, apabila hewan ternak berhasil ditemukan, pemberian sanksi dilakukan melalui musyawarah dalam lingkup komunitas berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kelompok tersebut. Model pemberian sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *community punishment*, yaitu bentuk sanksi atau hukuman sosial yang dijatuhkan di luar sistem pemasyarakatan formal (seperti penjara atau tahanan), dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat sebagai alternatif terhadap pemidanaan konvensional[5].

Dalam perkembangan *community punishment*, diusulkan sebagai cara untuk menghindari penerapan penjara, terutama untuk tindak pidana ringan[6]. Lebih lanjut, pendekatan *community punishment* dapat membantu mengurangi beban penjara yang sering kali kelebihan kapasitas[7], Penerapan *community punishment* di Indonesia, juga diperkuat dengan adanya undang-undang baru yang memberikan kerangka hukum bagi pengenalan hukuman berbasis komunitas[8], sehingga penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana praktik *community punishment* tersebut di dalam masyarakat.

[5] Michael Tonry, "Community Punishments," no. 2013 (2015): 187–203.
[6] Muridah Isnawati and Prasista Maolana, "Paradigm of Shifting Imprisonment to Non-Imprisonment in Indonesia Crimination," 2023, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_36.
[7] Patricia Faraldo Cabana, "Paying Off a Fine by Working Outside Prison: On the Origins and Diffusion of Community Service," *European Journal of Criminology*, 2018, https://doi.org/10.1177/1477370818819691.
[8] Fahreshi Arya Pinthaka, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, "Implementation of Community Service Order Based on Law Number 1 of 2023 in the Perspective of Justice and Legal Expediency," *Krtha Bhayangkara*, 2024, https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1641.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: *Pertama*, penelitian Acacio[9] , penelitian ini tentang penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat kecamatan alas hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pencuri hewan ternak akan dikenakan sanksi adat yang berlaku ditempat tersebut bisa berupa penggantian seekor hewan ternak yang dicuri diganti dengan 2 ekor hewan ternak, dan atau dapat diganti dengan uang yang ditentukan oleh pemilik barang dan tokoh adat. *Kedua,* penelitian Fernando[10], penelitian ini tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak diwilayah polsek kabupaten pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut dengan upaya penal dan non penal. Dan *ketiga* penelitian Cut Nurita[11], penelitian ini tentang penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pecurian hewan hewan ternak. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh faktor-faktor penyebab pencurian hewan ternak dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dikenakan pasal 363 KUHP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap praktik *community punishment* oleh kelompok Ambal-Ambal sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Praktik *community punishment* ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan bentuk pemidanaan dalam masyarakat lokal. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas *community punishment* dalam konteks penyelesaian pencurian hewan ternak. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti sanksi adat, sanksi dalam KUHP, atau mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum negara maupun adat, namun belum meneliti penyelesaian yang dilakukan oleh komunitas secara langsung. Oleh karena itu, studi ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak diangkat dalam literatur hukum pidana

Praktik *community punishment* ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan bentuk pemidanaan dalam masyarakat lokal. Hingga saat

[9] Acacio Fernandes Vassalo, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 143, https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31465.

[10] Fernando Nara Sendi and Idham Idham, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu)," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 100–117, https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2354.

[11] Cut Nurita, "Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 1–13, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1183.

ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas *community punishment* dalam konteks penyelesaian pencurian hewan ternak. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti sanksi adat, sanksi dalam KUHP, atau mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum negara maupun adat, namun belum meneliti penyelesaian yang dilakukan oleh komunitas secara langsung. Oleh karena itu, studi ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak diangkat dalam literatur hukum pidana

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencurian hewan ternak yang diterapkan oleh kelompok Ambal-Ambal di Kecamatan Pringgasela? dan (2) Bagaimana praktik *community punishment* dalam penyelesaian kasus pencurian ternak oleh kelompok tersebut?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian ini mengkaji keadaan sebenarnya didalam masyarakat[12], artinya melihat bagaimana hukum itu didalam masyarakat, sebagaiamana dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana praktik community punisment dalam penyelesaian kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh kelompok ambal-ambal. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Jenis Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data primer. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua dan anggota ambal-ambal, tokoh masyarakat, serta warga setempat, kemudian data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen yang relevan. Adapun Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tak berstruktur untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, serta studi kepustakaan untuk memperkuat analisis. Kemudian Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan praktik *community punishment* dalam penyelesaian pencurian hewan ternak oleh kelompok ambal-ambal, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menarik kesimpulan penelitian.

[12] Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

B. PEMBAHASAN

Kelompok Ambal-Ambal merupakan kelompok yang menaungi para peternak sapi di Kabupaten Lombok Timur, dengan sebaran di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Lenek, dan Kecamatan Aikmel. Kelompok ini memiliki mekanisme khusus dalam menyelesaikan kasus pencurian ternak yang berbeda dengan mekanisme formal sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Kecamatan Pringgasela, mengingat wilayah tersebut menjadi tempat lahir dan berkembangnya Ambal-Ambal sebagai sistem sosial yang mengakar kuat di kalangan peternak.

Secara konseptual, keberadaan kelompok Ambal-Ambal tidak dapat direduksi sebagai organisasi sosial biasa, dimana Ambal-Ambal dipahami sebagai organisasi sosial berbasis kepentingan (*interest-based social organization*). Kelompok ini terbentuk sebagai wadah kolektif para peternak sapi dengan tujuan yang bersifat praktis dan fungsional, seperti perlindungan kepentingan ekonomi, penguatan solidaritas internal, serta pengaturan praktik bersama di tingkat lokal. Keberadaan Ambal-Ambal tidak bertumpu pada legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan pada kesepakatan sosial dan kebutuhan bersama para anggotanya. Norma dan mekanisme yang berlaku dalam Ambal-Ambal bersifat informal dan fleksibel. Aturan-aturan tersebut mengikat terutama bagi anggota kelompok dan tidak memiliki daya ikat adat terhadap masyarakat luas di luar keanggotaan. Dengan demikian, meskipun Ambal-Ambal beroperasi dalam ruang sosial-budaya lokal dan memanfaatkan nilai kebersamaan yang hidup di masyarakat, secara konseptual dan yuridis kelompok ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai organisasi sosial biasa daripada quasi-adat.

Di Kecamatan Pringgasela sendiri, kelompok ini tersebar di beberapa desa, seperti Desa Timbanuh, Desa Pengadangan, Desa Pengadangan Barat, Desa Rempung, dan Desa Aik Dewa. Pada setiap desa terdapat ketua sub yang bertugas mengoordinasikan anggota yang berasal dari desa tersebut.

Penyelesaian kasus pencurian ternak dalam kelompok ini dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur secara sosial, bertumpu pada jaringan kepercayaan (*trust network*), serta dikelola melalui hierarki internal kelompok. Mekanisme tersebut mencerminkan model penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang bersifat partisipatif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

1. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pencurian Hewan Ternak pada Kelompok Ambal-Ambal di Kecamatan Pringgasela

Persoalan biasanya bermula ketika seorang anggota kelompok kehilangan sapinya. Dalam masyarakat agraris, sapi memiliki nilai penting karena menjadi sumber penghidupan sekaligus bentuk jaminan sosial[13]. Tidak heran jika kehilangan sapi sering dipandang sebagai musibah besar yang menyentuh bukan hanya pemiliknya, tetapi juga seluruh komunitas. Laporan pertama tidak diarahkan kepada aparat negara, melainkan kepada ketua sub di tingkat dusun. Ketua sub berperan sebagai pintu masuk (*gatekeeper*) dalam struktur Ambal-Ambal dan menjadi figur otoritas sosial yang dipercaya mengelola laporan awal. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus dalam kelompok ini berakar pada sistem kepercayaan internal, bukan pada otoritas hukum formal negara[14].

Setelah menerima laporan, ketua sub meneruskannya kepada ketua Ambal-Ambal sebagai koordinator utama. Pada tahap ini, kehilangan ternak dianggap sebagai persoalan kolektif, bukan sekadar persoalan individual. Ketua Ambal-Ambal kemudian mengaktifkan jaringan komunikasi kelompok melalui jalur informal maupun sarana modern seperti telepon dan pesan elektronik. Mekanisme komunikasi yang cepat ini menunjukkan efektivitas organisasi komunitas meskipun tidak berbentuk formal.

Berdasarkan informasi yang tersebar, seluruh anggota dimobilisasi untuk melakukan pencarian kolektif. Upaya pencarian dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai jejak hewan, jalur keluar-masuk wilayah, serta pengawasan sosial terhadap aktivitas yang mencurigakan. Mobilisasi ini melibatkan solidaritas antar anggota dan dilakukan secara intensif selama tujuh hari sejak laporan diterima. Batas waktu ini menjadi semacam kesepakatan sosial yang mengatur ritme pencarian.

Apabila ternak yang hilang berhasil ditemukan, hewan tersebut dikembalikan langsung kepada pemiliknya. Dalam praktiknya, sering kali yang berhasil ditemukan hanya sapinya tanpa mengetahui identitas pelaku, karena hewan tersebut biasanya dilepas begitu saja oleh pencuri untuk menghilangkan jejak. Kalaupun pelaku dapat diketahui, identitasnya tidak diumumkan secara terbuka kepada seluruh anggota, melainkan hanya diketahui oleh pengurus inti. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap martabat individu pelaku, sekaligus menjaga stabilitas

[13] Mohammad Refi Omar Ar Razy and Dade Mahzuni, "Sapi Dalam Sosial-Budaya Masyarakat Madura Abad 19-20," *Jurnal Siginjai* 2, no. 1 (2022): 13–27, https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18618.
[14] Deni Pramono et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 68, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966.

sosial dalam komunitas[15]. Sebagai gantinya, pengurus menjatuhkan sanksi komunitas kepada pelaku. Sebaliknya, apabila dalam kurun waktu tujuh hari pencarian tidak membuahkan hasil, korban akan mengikhlaskan kehilangan dan tidak membawa perkara ini kepada aparat penegak hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesadaran kolektif bahwa pelibatan aparat negara justru berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih kompleks, antara lain stigma sosial bagi pelaku dan keretakan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan peternak yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih mengikhlaskan sapinya yang hilang daripada melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menurut mereka, proses pelaporan justru akan menimbulkan kerumitan baru, membutuhkan biaya tambahan, serta menyita banyak waktu. Di samping itu, ada pula kekhawatiran bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dapat memperpanjang masalah, menimbulkan rasa malu bagi keluarga pelaku, dan berpotensi merenggangkan hubungan sosial di dalam komunitas. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh kelompok Ambal-Ambal menekankan pentingnya integrasi sosial dan harmoni komunitas dibandingkan penegakan hukum formal yang cenderung bersifat represif[16].

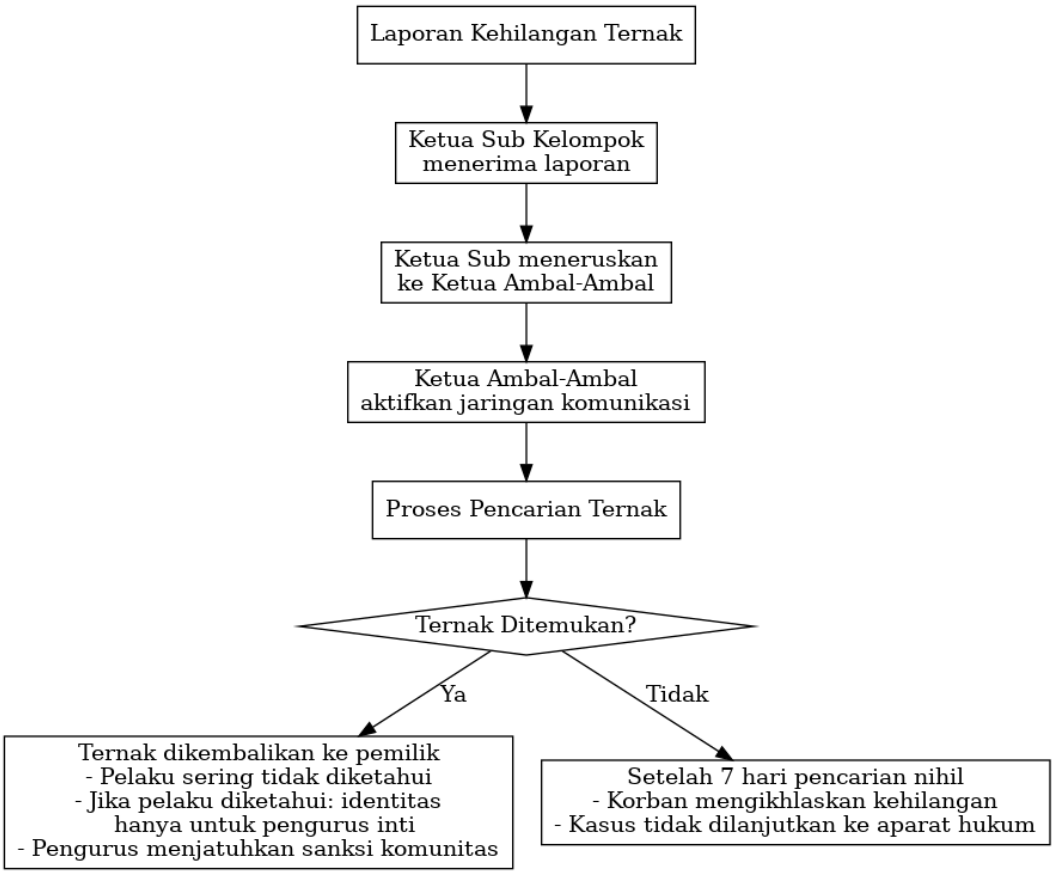
Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian kasus pencurian ternak, keberadaan kelompok Ambal-Ambal juga memberikan dampak nyata terhadap rasa aman para peternak. Sebelum terbentuknya kelompok ini, peternak senantiasa berada dalam kondisi was-was ketika harus meninggalkan ternak mereka di kandang, mengingat maraknya kasus pencurian ternak di wilayah pedesaan. Namun, sejak menjadi anggota Ambal-Ambal, mereka merasakan adanya jaminan sosial dan proteksi kolektif yang lebih kuat. Tanda khusus pada kandang yang menunjukkan bahwa pemiliknya merupakan bagian dari kelompok Ambal-Ambal berfungsi sebagai simbol perlindungan, sekaligus menjadi isyarat yang dikenal luas oleh masyarakat sekitar, termasuk para pencuri. Menurut penuturan peternak, pencuri bahkan tidak lagi berani mendekati kandang yang memiliki tanda tersebut, karena mereka memahami bahwa apabila terjadi pencurian, kelompok akan melakukan pencarian secara kolektif dengan jaringan yang luas dan terorganisir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Ambal-Ambal tidak hanya berperan

[15] Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1136–43, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308.
[16] Wandi Subroto et al., "Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Keadilan Substantif Dan Formalitas Prosedural," *Jurnal Abdimas Peradaban* 5, no. 1 (2024): 77–86, https://doi.org/10.54783/354f6340.

dalam menyelesaikan konflik setelah pencurian terjadi, tetapi juga menciptakan efek pencegahan yang signifikan. Dengan demikian, *community punishment* dalam kelompok Ambal-Ambal memiliki dimensi ganda: di satu sisi sebagai mekanisme penyelesaian kasus, di sisi lain sebagai sistem perlindungan sosial yang menumbuhkan rasa aman dan memperkuat kepercayaan diri komunitas peternak

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai mekanisme penyelesaian kasus pencurian ternak oleh kelompok Ambal-Ambal, alur proses tersebut dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut:

Bagan Penyelesaian Kasus Pencurian Ternak Pada Kelompok Ambal-Ambal



Sumber: Data Primer, Diolah, 2025

Berdasarkan mekanisme tersebut dapat dipahami bahwa secara substansial jika dikaitkan dengan teori pemidanaan kontemporer, praktik ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan integratif sebagaimana dikembangkan dalam teori pemidanaan modern. Penerapan sanksi berupa kerja produktif, denda internal, serta perlindungan terhadap identitas pelaku menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan pada pertanggungjawaban sosial dan perbaikan perilaku dalam konteks komunitas, bukan pada pembalasan.

Dalam perspektif *restorative justice*, *community punishment* yang dipraktikkan oleh kelompok Ambal-Ambal menempatkan pemulihan relasi sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Proses musyawarah internal memposisikan korban dan pelaku sebagai bagian dari komunitas yang relasinya perlu dipulihkan melalui pengakuan tanggung jawab dan reintegrasi sosial, sehingga keadilan dimaknai sebagai proses pemulihan, bukan sekadar penjatuhan sanksi formal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan filosofi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi atau musyawarah guna mencapai keadilan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat[17]. Umbreit memandang keadilan restoratif sebagai respons terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana[18].

Lebih lanjut, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama, di mana korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaikinya melalui berbagai bentuk tanggung jawab, seperti kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lain yang disepakati[19]. Dalam konteks ini, praktik *community punishment* Ambal-Ambal merepresentasikan penerapan konkret prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam komunitas, dengan orientasi pada pemulihan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan hubungan sosial.

Beragamnya pola penyelesaian perkara pidana, baik yang ditempuh melalui mekanisme peradilan formal negara maupun melalui pengaturan berbasis komunitas seperti *community punishment* Ambal-Ambal, mencerminkan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan nilai, konfigurasi sosial, dan norma yang berkembang serta berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak bekerja secara tunggal dan homogen, melainkan hadir melalui berbagai sistem normatif yang hidup dan berjalan secara berdampingan.

[17] Seta Jaladriyanta et al., "Restorative Justice Policy on the Reduction of Crime Rates in Indonesia: A Narrative Review," *International Journal of Religion*, 2024, https://doi.org/10.61707/yxfbd737.
[18] Bambang Tri Bawono and Henning Glaser, "The Urgency of Restorative Justice Regulation on Hate Speech," *Bestuur*, 2024, https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.82508.
[19] Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," *Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2020, https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493.

Variasi mekanisme penyelesaian perkara ini menegaskan bahwa pencapaian keadilan di Indonesia tidak selalu bergantung pada pemidanaan formal negara, melainkan juga dapat diwujudkan melalui mekanisme non-negara yang berakar pada nilai-nilai lokal dan memperoleh legitimasi sosial. Situasi ini menguatkan pandangan pluralisme hukum yang menempatkan hukum negara dan hukum komunitas sebagai sistem yang koeksisten dan saling melengkapi. Oleh karena itu, praktik *community punishment* tidak tepat dipahami sebagai penyimpangan dari sistem hukum nasional, melainkan sebagai ekspresi pluralitas hukum Indonesia dalam menghadirkan keadilan yang bersifat kontekstual dan substantif.

2. Praktik Community *punishment* dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Ternak di Kelompok Peternak Ambal-Ambal

Community punishment dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai suatu mekanisme penghukuman non-formal yang dijalankan oleh kelompok peternak Ambal-Ambal di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Hukuman ini tidak diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana formal sebagaimana diatur dalam KUHP, melainkan berbasis pada nilai persaudaraan, gotong royong, solidaritas, dan sedekah yang diyakini komunitas. Praktiknya memperlihatkan bahwa kelompok lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan pembalasan sebagaimana dianut dalam sistem pemidanaan formal negara.

Bentuk *community punishment* yang berkembang dalam komunitas Ambal-Ambal lahir dari nilai-nilai yang diyakini bersama, seperti menjaga silaturrahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengamalkan sedekah sebagai wujud kepedulian sosial. Praktiknya pun beragam. Pertama, dalam kasus pencurian ternak, pelaku tidak diproses melalui hukum negara, melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Identitas pelaku biasanya dirahasiakan oleh pengurus untuk mencegah stigma sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Sebagai bentuk sanksi, pelaku diberi tugas memelihara sapi, dengan hasil pemeliharaan tersebut dibagi antara pelaku dan kelompok atau sistem bagi hasil . Model penghukuman ini berorientasi pada produktivitas ekonomi, sehingga pelaku tetap dapat bekerja, sementara pemilik sapi memperoleh kompensasi atas kerugiannya

Kedua, kelompok juga mengenal adanya sanksi denda internal. Sanksi ini tidak diberikan kepada pencuri, melainkan kepada anggota yang melakukan salah lapor. Salah satu kasus menunjukkan bahwa ketika seseorang melaporkan kehilangan sapi, ternyata

setelah diselidiki orang yang kehilangan tersebut bukan bagian dari anggota kelompok. Karena seluruh anggota sudah bersusah payah melakukan pencarian, pelapor diwajibkan membayar denda sebesar Rp1.000.000,-. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas kolektif, agar anggota berhati-hati dalam melapor dan menghargai kerja sama komunitas.

Ketiga, hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaku pencurian ternak sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat lemah, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini justru mendorong pengurus kelompok untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga menyalurkan bantuan sosial kepada pelaku. Bantuan ini dimaknai sebagai bentuk sedekah, sehingga *community punishment* di kelompok Ambal-Ambal tidak semata-mata berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan solidaritas sosial[20].

Menariknya, dalam sejumlah kasus, pelaku yang sebelumnya tertangkap justru kemudian dirangkul kembali oleh komunitas dan tidak dikucilkan. Proses "perangkulannya" melalui pemberian kesempatan, tanggung jawab baru, dan hubungan yang lebih dekat dengan pengurus membuat pelaku berubah posisi: dari "orang luar" yang melanggar aturan menjadi bagian dari jaringan komunitas yang berkontribusi. Bahkan, beberapa pelaku yang pernah melakukan pencurian kemudian berperan sebagai pemberi informasi atau "informan internal" ketika terjadi kasus kehilangan sapi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa *community punishment* tidak hanya berfungsi untuk menghukum, melainkan juga mengubah hubungan sosial antara pelaku dengan komunitas, menjadikannya aset bagi pencegahan kejahatan selanjutnya. Dengan kata lain, sistem ini mengandung dimensi transformasi peran, di mana pelaku beralih dari sumber masalah menjadi sumber solusi.

Jika dibandingkan dengan sistem pemidanaan formal sebagaimana diatur dalam KUHP, perbedaan *community punishment* ini terlihat jelas. Dalam KUHP, pencurian ternak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara[21], bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman. Sistem hukum negara mengedepankan kepastian

[20] Dewi Anggraini and Juhaepa Wirda, "Community Empowerment through Bubusiano Sampe Tradition in Lapandewa District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 8 (2024): 1540–52, https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i8/22528.

[21] Theodorus H. W. Lumunon, Marthin Doodoh Steven Gustaf Pipi, "Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 1 (2021): 65.

hukum dan efek jera[22] melalui penghukuman terbuka di hadapan pengadilan. Sebaliknya, *community punishment* di Ambal-Ambal lebih bersifat restoratif, integratif, dan fleksibel, dengan bentuk penghukuman yang mengedepankan kerahasiaan, kerja produktif, kompensasi kolektif, serta kepedulian sosial.

Dengan demikian, *community punishment* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: "Sebuah mekanisme penghukuman berbasis komunitas yang dijalankan di luar hukum formal negara, dengan menekankan pada pemulihan, tanggung jawab sosial, serta solidaritas ekonomi, melalui pemberian tugas produktif, denda internal, maupun bantuan sosial, dengan tujuan menjaga harmoni sosial dan menguatkan nilai kebersamaan dalam kelompok."

Apabila dianalisis lebih lanjut, praktik *community punishment* yang dijalankan oleh Ambal-Ambal menunjukkan kesesuaian nilai dengan pidana kerja sosial (*community service order*) sebagaimana diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Seiring dengan diberlakukannya KUHP Nasional tersebut, sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pergeseran mendasar. Perubahan ini menandai adopsi paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan menekankan keadilan korektif bagi pelaku, keadilan restoratif bagi korban, serta keadilan rehabilitatif yang ditujukan bagi pemulihan pelaku dan korban. Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut, KUHP Nasional memperkenalkan jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, yang diposisikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara yang selama ini mendominasi tujuan dan praktik pemidanaan di Indonesia. Pidana kerja sosila diatur dalam pasal 85 KUHP Nasional menyatakan bahwa:[23]

"pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara *community punishment* dalam ambal-ambal dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasioanal terdapat kesesuiaan yang tampak pada orientasi sanksi yang tidak bertujuan menghukum secara represif,

[22] Ida Yusnani, "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1 (2023): 75–82, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689.
[23] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.

melainkan mendorong pertanggungjawaban sosial pelaku melalui kontribusi nyata bagi komunitas. Dalam praktik Ambal-Ambal, kewajiban kerja atau kontribusi tertentu kepada kelompok dimaksudkan untuk memulihkan relasi sosial dan menjaga harmoni komunitas, yang secara substansial sejalan dengan tujuan korektif dan rehabilitatif pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana nasional. Keduanya menekankan kerja produktif, tanggung jawab sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi, di mana pidana kerja sosial dijatuhkan melalui putusan pengadilan, sementara *community punishment* Ambal-Ambal lahir dari konsensus komunitas tanpa intervensi aparat negara. Meskipun demikian, kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa praktik lokal telah lebih dahulu mengimplementasikan nilai-nilai pemidanaan modern.

Dalam perspektif *ius constitutum*, pencurian ternak tetap merupakan tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi sistem peradilan pidana formal. Namun, dalam perspektif *ius constituendum*, praktik yang dijalankan oleh Ambal-Ambal mencerminkan arah pemidanaan dalam KUHP Nasional yang telah mengakomodasi pendekatan restoratif dan pidana alternatif. Namun, mengingat kebijakan mengenai tata cara implementasinya di tingkat praktik belum dirumuskan secara rinci, mekanisme yang berjalan dalam Ambal-Ambal dapat dipandang sebagai referensi empiris mengenai bagaimana pidana alternatif, khususnya pidana kerja sosial, berpotensi dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan gambaran awal tentang penerimaan dan dinamika penerapannya di tingkat komunitas.

Dari sudut pandang relasi antara *state law* dan *local wisdom*, praktik Ambal-Ambal memperlihatkan bahwa mekanisme keadilan komunitas dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Legalitas praktik ini tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural terhadap hukum formal, tetapi juga dari legitimasi sosial, efektivitas pencegahan, serta kemampuannya menjaga harmoni dan keadilan substantif di tingkat komunitas.

Dalam diskursus mengenai keadilan berbasis komunitas, salah satu kritik yang kerap muncul adalah kekhawatiran bahwa mekanisme non-negara berpotensi berkembang menjadi tindakan main hakim sendiri atau *vigilante justice*. *Vigilante justice* dapat dipahami sebagai bentuk keadilan ekstralegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum yang pada

dasarnya merupakan prerogatif eksklusif sistem peradilan pidana negara[24]. Praktik ini umumnya muncul sebagai respons atas persepsi bahwa sistem keadilan formal gagal memberikan perlindungan yang memadai atau tidak mampu menjatuhkan sanksi secara proporsional kepada pelaku kejahatan[25]. Karakter utama *vigilante justice* ditandai oleh tindakan sepihak, ketiadaan prosedur yang jelas, penggunaan kekerasan atau pemaksaan, serta pengabaian terhadap hak-hak dasar pihak yang dihukum

Dalam konteks tersebut, *community punishment* yang dipraktikkan oleh kelompok Ambal-Ambal tidak memiliki karakteristik *vigilante justice.* Mekanisme ini tidak lahir dari upaya mengambil alih kewenangan negara atau dari kekecewaan terhadap sistem hukum formal, melainkan dari kesepakatan internal komunitas untuk menyelesaikan konflik secara non-represif. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, tanpa kekerasan dan pemaksaan, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan ekonomi. Sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional, produktif, dan disepakati bersama, sehingga tidak mencerminkan tindakan main hakim sendiri.

Dengan karakter tersebut, *community punishment* Ambal-Ambal lebih tepat dipahami sebagai mekanisme keadilan berbasis komunitas yang bersifat restoratif dan korektif, bukan sebagai bentuk vigilante justice. Penegasan ini penting untuk menempatkan praktik tersebut dalam batas toleransi hukum negara serta menunjukkan bahwa pluralisme mekanisme keadilan di Indonesia tidak identik dengan pembenaran terhadap keadilan ekstralegal yang koersif atau melanggar hak asasi manusia.

Lebih lanjut, praktik *community punishment* oleh kelompok Ambal-Ambal juga tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan aparat penegak hukum. Mekanisme ini beroperasi dalam ruang sosial internal komunitas dan tidak mengandung klaim kewenangan yuridis untuk memproses atau menghukum pelaku tindak pidana dalam pengertian hukum pidana formal. Penyelesaian yang dilakukan bersifat non-koersif dan tidak menutup hak korban maupun pelaku untuk menempuh jalur hukum formal apabila dikehendaki. Dengan demikian, *community punishment* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang bersifat komplementer, bukan substitutif, terhadap penegakan hukum negara, sehingga relasi antara mekanisme komunitas dan aparat penegak hukum dapat dipahami sebagai koeksistensi fungsional, bukan konflik kewenangan. Model ini menggambarkan

[24] David Pratten, "'The Thief Eats His Shame': Practice and Power in Nigerian Vigilantism," *Africa*, 2008, https://doi.org/10.3366/e0001972008000053.
[25] Alison Cook, "Individual vs. Systemic Justice : Using Trust and Moral Outrage to Predict Reactions to Vigilante Murder," n.d., https://doi.org/10.32469/10355/4379.

bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara, meskipun keduanya memiliki orientasi yang berbeda.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar peradilan formal sebagaimana diarahkan dalam KUHP Nasional, *praktik community punishment* yang dijalankan oleh kelompok Ambal-Ambal memiliki signifikansi normatif dan praktis. Mekanisme ini memberikan rujukan empiris mengenai penerapan pemidanaan alternatif berbasis komunitas yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan pidana kerja sosial. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar akademis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam merumuskan norma operasional serta menyusun aturan pelaksana yang menjamin kepastian hukum, menetapkan batas kewenangan, dan melindungi hak para pihak dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pemidanaan yang responsif terhadap realitas sosial dan pluralitas mekanisme keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

C. KESIMPULAN

Dari penelitian ini terlihat bahwa *community punishment* yang dijalankan kelompok Ambal-Ambal di Pringgasela bukan sekadar cara menyelesaikan kasus pencurian ternak, tetapi juga cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Alih-alih menempuh jalur hukum formal yang seringkali rumit dan penuh biaya, komunitas memilih jalan yang lebih sederhana namun bermakna: menjaga rahasia pelaku untuk mencegah stigma, memberikan sanksi produktif yang bermanfaat bagi kelompok, hingga menyalurkan bantuan sosial bagi mereka yang terjerat pencurian karena himpitan ekonomi. Semua itu menunjukkan bahwa bagi komunitas, menjaga hubungan sosial dan keberlangsungan ekonomi lebih penting daripada sekadar menghukum. Model ini sekaligus menegaskan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya cara menghadirkan keadilan, karena di tengah masyarakat, hukum yang hidup dan dipraktikkan sehari-hari dapat berjalan beriringan dengan hukum formal, meskipun dengan orientasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Dewi, and Juhaepa Wirda. "Community Empowerment through Bubusiano Sampe Tradition in Lapandewa District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 14, no. 8 (2024): 1540–52. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i8/22528.

Bawono, Bambang Tri, and Henning Glaser. "The Urgency of Restorative Justice Regulation on Hate Speech." Bestuur, 2024. https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.82508.

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.

Cabana, Patricia Faraldo. "Paying Off a Fine by Working Outside Prison: On the Origins and Diffusion of Community Service." European Journal of Criminology, 2018. https://doi.org/10.1177/1477370818819691.

Cook, Alison. "Individual vs. Systemic Justice : Using Trust and Moral Outrage to Predict Reactions to Vigilante Murder," n.d. https://doi.org/10.32469/10355/4379.

Fernandes Vassalo, Acacio. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 143. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31465.

Fernando, Zico Junius. "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum." Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2020. https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493.

Hasan, Zainudin, Dicky Arnanda AS, Atika Febriyanti, and Selly Mariska. "Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan." Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2023. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501.

Isnawati, Muridah, and Prasista Maolana. "Paradigm of Shifting Imprisonment to Non-Imprisonment in Indonesia Crimination," 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_36.

Jaladriyanta, Seta, Abdul Hakim, Sarwono Sarwono, and Siti Rochmah. "Restorative Justice Policy on the Reduction of Crime Rates in Indonesia: A Narrative Review." International Journal of Religion, 2024. https://doi.org/10.61707/yxfbd737.

Nurita, Cut. "Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak." Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 1–13. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1183.

Nurjaya, I Nyoman. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Pinthaka, Fahreshi Arya, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. "Implementation of Community Service Order Based on Law Number 1 of 2023 in the Perspective of Justice and Legal Expediency." Krtha Bhayangkara, 2024. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1641.

Pramono, Deni, Slamet Rohadi, Galuh Adi Wijaya, and Andreas Zulkarnain. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 12, no. 1 (2023): 68. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966.

Pratten, David. "'The Thief Eats His Shame': Practice and Power in Nigerian Vigilantism." Africa, 2008. https://doi.org/10.3366/e0001972008000053.

Pupu Sriwulan Sumaya. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 2 (2024): 1136–43. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308.

Razy, Mohammad Refi Omar Ar, and Dade Mahzuni. "Sapi Dalam Sosial-Budaya Masyarakat Madura Abad 19-20." Jurnal Siginjai 2, no. 1 (2022): 13–27. https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18618.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.

S, M Ramadhan, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani. "Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara." Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, 2024. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2012.

Saputra, Rian, Josef Purwadi Setiodjati, and Jaco Barkhuizen. "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)." Journal of Indonesian Legal Studies 8, no. 1 (2023): 243–88. https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632.

Sendi, Fernando Nara, and Idham Idham. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu)." Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 02 (2023): 100–117. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2354.

Steven Gustaf Pipi, Theodorus H. W. Lumunon, Marthin Doodoh. "Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Lex Crimen 10, no. 1 (2021): 65.

Subroto, Wandi, Sunarko, Martanti Endah Lestari, and Rahmawati. "Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Keadilan Substantif Dan Formalitas Prosedural." Jurnal Abdimas Peradaban 5, no. 1 (2024): 77–86. https://doi.org/10.54783/354f6340.

Tonry, Michael. "Community punishments," no. 2013 (2015): 187–203.

Yusnani, Ida. "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum." YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan 1 (2023): 75–82. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689.